



085747711200
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmptsp.jepara@gmail.com
J E P A R A 59411

Mangga

27/11/23

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 19950222/SIPA-33.20/2023/10003
TENTANG
IZIN PRAKTIK APOTEKER

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	:	apt. BUDY WIJIYANTO, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	:	JEPARA , 22-02-1995
Alamat Rumah	:	SIDIGEDE RT 011 RW 003 KEC. WELAHAN KAB. JEPARA 59464
No. STRA	:	142871223-95022207
STRA berlaku sampai dengan	:	22-02-2028
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Nama Tempat Praktik	:	Puskesmas Welahan II
Alamat	:	JL. Purwogondo - Karanganyar KM 7
Waktu Praktik	:	Hari : Senin s/d Sabtu Jam : 07.00 s/d 14.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai	:	22 Februari 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal : 28 Februari 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



HERY YULIYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770702 199602 1 001

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320032202950004

Nama : BUDY WIJAYANTO

Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 22-02-1995

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Gol Darah : -

Alamat : SIDIGEDE

RT/RW : 011 / 003

Kel/Desa : SIDIGEDE

Kecamatan : WELAHAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI


Berlaku Hingga : 22-02-2017

JEPARA
10-10-2012



Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN KEJAGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



NPWP : 96.374.277.0-516.000

pusat kesehatan masyarakat
welah II kabupaten jepara
jalan raya purwogondo karanganyar km 7
karanganyar, welaHAN

KPP PRATAMA JEPARA

Terdafat : 27 Oktober 2020



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 – 591492 Psw. 293, 294, 396
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 449.1/250

**TENTANG
PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WELAHAN II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, dibutuhkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tentang Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA TENTANG PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WELAHAN II.

KESATU : Memberikan Izin Pusat Kesehatan Masyarakat WELAHAN II, yang beralamat di Jl. Purwogondo - Karanganyar KM. 7, Welahan, Jepara
KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Puskesmas Rawat Inap di kawasan Perdesaan
KETIGA : Izin Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
KEEMPAT : Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 23 April 2025

